



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 61 TAHUN 2019  
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu mengatur lebih rinci standar sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

9/11/22

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

9/11/18 → h

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 154);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 528), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 8 dan angka 28 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut PD Kominfo-persantik adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Handwritten signature and initials in blue ink.

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
8. Tim Koordinasi SPBE adalah lembaga multi *stakeholder* di bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang dibentuk oleh Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Daerah.
9. *Masterplan* Teknologi Informasi adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. *Masterplan* Teknologi Informasi Pemerintah Daerah adalah *Masterplan* Teknologi Informasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
11. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
12. Layanan SPBE, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
13. Layanan internal pemerintahan atau *government to government* yang selanjutnya disingkat *G to G* adalah pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, departemen lain, pemerintah di atas atau dibawahnya, dan sebagainya.
14. *G2C (government to citizen)*, adalah adalah sistem elektronik yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan.
15. *G2B (government to business)*, adalah sistem elektronik yang dibangun untuk membantu hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha sehingga iklim usaha di daerah menjadi lebih baik.
16. Layanan aparatur atau *government to employees* yang selanjutnya disingkat *G to E* adalah sistem elektronik yang dibangun untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di daerah.
17. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disingkat LAN adalah sekelompok komputer pendukungnya dengan perangkat, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
18. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disingkat WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.

g m k w

19. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, software perkantoran, dan sejenisnya.
20. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, *Radio Frequency Identification* (RFID), dan sejenisnya.
21. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan seKalimantan Tengahnya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf *Braile*, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
23. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
24. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
25. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
26. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
28. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu PD yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

9 2/11/2014

29. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
30. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain tinggi.
31. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain rendah.
32. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi.
33. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
34. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas- aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
35. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
36. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggungjawab layanan dimaksud.
37. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar prosesbisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
38. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
39. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, perubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
40. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
41. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.

19 2/11/2019


42. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (3) Arsitektur SPBE memuat referensi arsitektur SPBE dan domain arsitektur SPBE.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. domain arsitektur proses bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur layanan SPBE.

Pasal 8B

- (1) PD Kominfopersantik menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh PD.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. menganalisis kebutuhan bandwidth Pemerintah Daerah;
  - b. mengatur pembagian bandwidth ke Perangkat Daerah; dan
  - c. mengawasi dan mengendalikan penggunaan bandwidth Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.
- (3) Jaringan intranet Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat terhubung dengan jaringan intra Nasional dan/atau jaringan intra Pemerintah Daerah lain.
- (4) Operasional dan infrastruktur jaringan intra dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik sesuai dengan standar yang berlaku.
- (5) Standar teknis keamanan Jaringan Intra terdiri atas terpenuhinya:



- a. aspek administrasi keamanan Jaringan Intra;
- b. kontrol akses dan autentikasi;
- c. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;
- d. kontrol keamanan *gateway*;
- e. kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel; dan
- f. kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel.

Pasal 8C

- (1) Peta rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE Nasional, arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - (2) Peta rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
  - (3) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a. tata kelola SPBE;
    - b. manajemen SPBE;
    - c. layanan SPBE;
    - d. infrastruktur SPBE;
    - e. aplikasi SPBE;
    - f. keamanan SPBE; dan
    - g. audit TIK.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tata kelola Teknologi Informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE dan diketuai oleh sekretaris daerah disebut sebagai koordinator SPBE.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas dan fungsi:
  - a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE;
  - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 8B ayat (5) dijabat oleh sekretaris daerah selaku koordinator SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, koordinator SPBE menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.

9 7/11/19 k

- (6) Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan
  - b. Pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (4) dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sumber daya manusia TIK sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan atau PD Kominfopersantik berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK PD secara berkala.
- (3) Dalam hal promosi ataupun mutasi sumber daya manusia TIK pada penyelenggara sistem elektronik, pimpinan harus mempertimbangkan keberlangsungan sistem.
- (4) Kebutuhan sumber daya manusia TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di *Masterplan* Teknologi Informasi dan diselenggarakan oleh PD yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya dan atau PD Kominfopersantik.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :
  - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*;
  - b. PD Kominfopersantik membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (6) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat PD.
- (7) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 2* bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (9) PD Kominfopersantik melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di PD Kominfopersantik.
- (10) Sumber daya manusia TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
  - a. dapat diberikan insentif berupa tunjangan khusus; dan
  - b. pengembangan kompetensi.
- (11) Ketentuan mengenai penunjukan sumber daya manusia TIK diusulkan oleh pimpinan PD dan ditetapkan paling tinggi dengan Keputusan Bupati.

9 21/4 / 9 1

- (11) Sumber daya manusia TIK mencakup Sumber daya manusia Keamanan SPBE.
- (12) Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling sedikit harus memiliki kompetensi:
  - a. keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
  - b. keamanan aplikasi.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan aplikasi umum dan berbagi pakai yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- (3) Berdasarkan tingkat skala penggunaan, Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Aplikasi Khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD.
- (4) Perangkat Daerah dapat mengajukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang berdasarkan arsitektur SPBE.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh PD Kominfoopersantik.
- (6) PD melakukan reviu dan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan.
- (8) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada *Masterplan* Teknologi Informasi.
- (9) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26A

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus (GSB)* untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.

- (2) Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah bagi seluruh perangkat daerah, pemerintah dan/atau sistem penghubung pemerintah daerah lain yang berfungsi sebagai *Government Service Bus*.
  - (3) Dinas melakukan reviu dan evaluasi operasional dan infrastruktur *Government Service Bus* secara periodik sesuai dengan standar.
  - (4) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Perangkat Daerah.
7. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara periodik.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) belum dapat dilaksanakan, Dinas dapat melakukan audit internal.

8. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pemerintah Daerah melalui PD Kominfoopersantik dan/atau PD yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 27 Juni 2022



BUPATI KATINGAN,

KARYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 27 Juni 2022



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 665